BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**
**NOMOR: 007/KU.01.00/JI-20/01/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Pasuruan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Kabupaten Pasuruan
Pada Tanggal : 8 Januari 2026

**Kepala Sekretariat,**

**JOKO NUGROHO**
NIP. 197806022006041018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Lampiran Surat Keputusan KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
Nomor : 007/KU.01.00/JI-20/01/2026
Tanggal : 8 Januari 2026

**USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | JOKO NUGROHO, S.Kom., M.AP<br>19780602 200604 1 018<br>Pembina / IV/a | Approver,<br>Validator | KPA, PPK |
| 2 | ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si<br>1988102 8201603 1 005<br>Penata Tk I / III/d | Approver | PPSPM |
| 3 | WAHYUNINGTYAS<br>19970204 202203 2 001<br>Penata Muda / III/a | Bendahara | BP, Operator Pembayaran |
| 4 | LARAS AYU MURISTA<br>19970404 202521 2 040<br>XI | Admin, Operator | Administrator, Operator Anggaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan |
| 5 | IFAH ZULFIANI, S.Pn<br>19940602202505 2 003<br>Penata Muda / III/a | Operator | Operator Aset, Operator Persediaan |

Ditetapkan di : Kabupaten Pasuruan
Pada Tanggal : 8 Januari 2026

**Kepala Sekretariat,**

**JOKO NUGROHO**
NIP. 197806022006041018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan